



**P U T U S A N**

**Nomor 157/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan hadhanah antara:

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di SURABAYA, sekarang bertempat tinggal di KOTA PALANGKARAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Otman Ralibi, S.H., Hariyanto, S.H., M.H., Tasripin Said, S.H., M.H. dan Mohamad Hikal, S.H., M.H.** Para Advokat, alamat di Kantor "OTMAN RALIBI & PARTNERS", Jalan Tunjungan Nomor 74 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Pebruari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 532/kuasa/2/2019 tanggal 8 Pebruari 2019, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Elok Dwi Kadja, S.H., Irma Indra Wahyuni, S.H. dan Imam Syafi'i, S.H.** Para Advokat, beralamat di Kantor Advokat "ELOK KADJA & PARTNER", Bumi Mandiri Tower 2, Level 12, Jalan Panglima Sudirman Kav. 66-68, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2019, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3375/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konpensi**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE III PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir pada tanggal 15 April 2013 hak Hadhanah/hak asuh ada pada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan tetap memberikan hak kepada Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk menjenguk serta memberikan kasih dan sayang kepada anaknya;
3. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KE III PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi;
4. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi membayar nafkah untuk satu orang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
5. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah lampau/terhutang kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



7. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);  
Dan semua nafkah sebagai tersebut dalam dictum angka 4 sampai dengan angka 7 diserahkan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi di depan sidang pada saat Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi mengucapkan ikrar talaknya;
8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 Januari 2019, terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Pemohon pada tanggal 15 Februari 2019, maka untuk selanjutnya 'Termohon' disebut "**Pembanding**" dan 'Pemohon' disebut "**Terbanding**";

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor 157/Pdt.G/2019/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W13-A/0943/Hk.05/3/2019 tanggal 11 Maret 2019 M/4 Rajab 1440 H.

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Maret 2019, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 April 2019 dan selanjutnya diberitahukan



kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana surat Nomor W13-A/1283/Hk.05/4/2019 tanggal 05 April 2019 M./ 29 Rajab 1440 H.

Bahwa pihak Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Februari 2019, sedangkan pihak Pembanding tidak melakukan meskipun telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk *inzage* yang diterima oleh kuasa hukum Pembanding pada tanggal 15 Februari 2019;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 Februari 2019 dimana Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 Januari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke sebelas setelah putusan Pengadilan Agama *a quo* dibacakan, karena itu masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "**Majelis Banding**" setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3375/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "**Majelis Tingkat Pertama**" telah melakukan pemeriksaan perkara sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam hukum acara, adapun mengenai materi pemeriksaan Majelis Banding sebagai *yudex factie* melakukan pemeriksaan ulang dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



## DALAM KONVENSI

### Cerai Talak

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa Pemanding dan Terbanding sebagai suami istri sejak sekitar tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung secara terus menerus yang disebabkan karena Pemanding bersikap semaunya sendiri, memaksa pergi ke Bali meskipun Terbanding tidak mengizinkan, sering pergi menghilang meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa pakaiannya dan mobil yang kemudian dijual tanpa sepengetahuan Terbanding, menuntut nafkah yang berlebih, dan pada bulan November 2016 Pemanding ditahan di POLRES Banjar karena terlibat tindak pidana penipuan yang kemudian dibebaskan atas bantuan Terbanding dan akhirnya sejak akhir tahun 2016 antara Terbanding dengan Pemanding berpisah yang sampai diajukan perkara ini di Pengadilan Agama Surabaya telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, permohonan tersebut disertai permohonan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tetapi membantah dalil penyebabnya atas dalil bahwa Terbanding telah banyak berbohong kepada Pemanding, sejak menikah yang mengaku duda cerai ternyata masih mempunyai istri dan setelah menikah dengan Pemanding, Terbanding juga mempunyai beberapa wanita simpanan, Terbanding sangat marah ketika Pemanding mengetahui mengenai wanita-wanita simpanannya tersebut dan malah memperlakukan Pemanding semaunya. Terbanding sering marah-marah kepada Pemanding tanpa alasan yang jelas dan juga sering mengusir Pemanding dari tempat tinggal bersama dengan sumpah serapah dan perkataan yang tidak enak didengar. Adapun mengenai pergi ke Bali, sebelumnya Pemanding dan Terbanding telah sepakat untuk berangkat sekeluarga 4 (empat) orang yaitu Pemanding dengan dua orang anaknya dan Terbanding karena mendapat voucher hotel promo dari *member Accord*, kemudian pesan tiket melalui Travel milik Om Pemanding yaitu P.T. Qolbu Amanah Perdana, namun pada malam hari sebelum berangkat, dengan tiba-tiba Terbanding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan dengan alasan sudah ada janji dengan karyawannya di Palangkaraya bernama Mita yang belakangan diketahui bahwa Mita adalah wanita simpanannya, karena tiket sudah terlanjur dibeli akhirnya Pembanding tetap berangkat ke Bali bersama dua orang anak Pembanding dan Terbanding dan selama di Bali didampingi oleh sopir dan Guide dari anak buah Om Pembanding dari PT. Qolbu Amanah Perdana. Pada tahun 2017 terjadi pertengkaran hebat antara Pembanding dengan Terbanding hingga Terbanding memukul wajah dan belakang kepala Pembanding sehingga mata sebelah kanan Pembanding lebam dan sulit bernafas, hal itu dilakukan di depan anak-anak Pembanding dan Terbanding, karena Pembanding merasa tidak tahan akhirnya Pembanding menelpon ibu Pembanding, namun belum selesai berbicara Hp dirampas oleh Terbanding dan akhirnya Pembanding minta dipulangkan ke keluarga di Barabai, namun Terbanding hanya mengantar sampai di Banjarmasin dan keluarga Pembanding yang menjemput, Pembanding tidak keberatan untuk diceraikan karena sudah merasa sangat tersakiti oleh perbuatan Terbanding, namun Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi), gugatan tersebut akan dipertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut terbukti antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan meskipun telah ada pengakuan, sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, yaitu Asian Noor H. bin Tihun, sopir Pembanding, Kusmayadi bin Alip, karyawan Terbanding, Mursidi Anwar bin Anwar, karyawan Terbanding, Rabiatal Adawiyah binti Hamsan, saudara sepupu Pembanding dan Muh. Fardiansyah bin H. Abd. Rachmansyah, mantan karyawan PT. Mutiara Bintang Barito, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering bertengkar dan telah berpisah sejak tahun 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dimana telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding dan karena itu putusan tersebut harus dipertahankan;

**Hak asuh anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa Terbanding selain mengajukan permohonan cerai talak juga mengajukan permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) atas tiga orang anak dari perkawinan Pembanding dan Terbanding, yaitu:

1. Muhammad Yafie Ard Hayyan, lahir tanggal 2 September 2008;
2. Muhammad Hafiy Ard Adzyan, lahir tanggal 9 Maret 2010;
3. Muhammad Shoufi Ard Zayyan, lahir tanggal 15 April 2013;

atas dalil bahwa sejak sekitar akhir tahun 2016 Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding dan anak-anak tanpa izin dari Terbanding, karena itu Pembanding telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan selama ini Terbanding yang mengasuh anak-anak tersebut, karena itu demi masa depan anak-anak, Terbanding mohon agar hak asuhnya ditetapkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui kelahiran tiga orang anak tersebut dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding dengan menambahkan dalil sebagai berikut:

1. Pernikahan Pembanding dan Terbanding telah terjadi sejak tanggal 04 Oktober 2007 bertempat di rumah Kastaniyah saudara sepupu Pembanding di Desa Hantakan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pernikahannya dilaksanakan oleh orang tua Pembanding yang bertindak sebagai wali dan hadir juga beberapa tamu dari Pondok Pesantren setempat dan keluarga Pembanding sebagai saksi, pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh penghulu setempat (Pegawai Pencatat Nikah) yang telah diminta untuk hadir mencatat pernikahan secara resmi, namun karena Terbanding tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan bukti statusnya sebagai duda cerai hidup sehingga pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (nikah sirri), belakangan baru diketahui sebenarnya Terbanding waktu itu belum bercerai dengan isterinya terdahulu, kemudian setelah mengetahui Terbanding menikah dengan Pembanding, isteri tersebut menggugat cerai Terbanding;

2. Setelah anak pertama yaitu Muhammad Yafie Ard Hayyan dan anak kedua Muhammad Hafiy Ard Adyan lahir, kemudian pada tanggal 28 Juli 2010 Pembanding dan Terbanding melakukan pernikahan yang resmi tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding, hal itu dilakukan karena surat nikahnya diperlukan untuk syarat mengajukan kredit membeli rumah di Jakarta yang diminta oleh anak Terbanding yang bernama Maya Iryanti untuk tempat tinggal karena suaminya yaitu Heska Wahyu Widodo sedang Sespim di Jakarta, selanjutnya tahun 2015 Pembanding melahirkan anak yang ke tiga yaitu Muhammad Shoufi Ard Zayyan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalil-dalil Pembanding tersebut tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding membantah dalil permohonan yang menyatakan Pembanding telah meninggalkan Terbanding dan anak-anak tanpa izin Terbanding dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, atas dalil bahwa Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan sering diusir oleh Terbanding dengan sumpah serapah, hatinya tertekan dan telah dipukul oleh Terbanding hingga wajahnya lebam dan kepergiannya juga diantar oleh Terbanding meskipun tidak sampai ke tempat tinggal orang tua Pembanding di Barabai, dalil tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, maka dengan tidak adanya bantahan, Terbanding dapat dianggap mengakui dalil tersebut, karena itu sikap Pembanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan tidak tahan karena telah diusir dan dipukul oleh Terbanding tidak dapat dikategorikan melalaikan kewajiban sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan tiga orang anaknya berada dalam asuhan Terbanding atas dalil bahwa:

- Tiga orang anak tersebut masih di bawah umur, sejak lahir anak-anak dirawat oleh Pembanding dan sangat dekat dengan Pembanding, namun karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ego Terbanding menjadikan anak-anak tersebut terpaksa berpisah dengan Pemanding.

- Pada bulan April 2018 Pemanding menjenguk anak-anak dan mendapat cerita dari anak tersebut bahwa Terbanding telah memasukkan wanita lain ke rumahnya bahkan berciuman dengan wanita bernama Luluk di depan anak-anak, Pemanding khawatir secara tidak langsung kelak anak terjebak dalam pergaulan bebas. Sebenarnya anak-anak tidak suka dengan wanita tersebut tetapi dipaksakan oleh Terbanding untuk dekat, dan Terbanding selalu mengatakan kepada anak-anak mengenai diri Pemanding yang buruk-buruk.
- Terbanding telah dengan sengaja menjauhkan anak-anak dengan Pemanding, anak-anak yang waktu itu sekolahan di Banjarmasin sejak 16 Juli 2018 tidak masuk lagi, setelah Pemanding konfirmasi ke sekolah, Kepala Sekolah mengatakan bahwa Terbanding tidak mau menyebutkan keberadaan anak-anak tersebut.

Dalil-dalil tersebut dibantah oleh Terbanding, kecuali mengenai sekolah anak-anak, Terbanding mengakui telah memindahkan ke tempat lain, karena itu terhadap dalil yang dibantah dan Pemanding tidak membuktikan, maka dalil tersebut harus ditolak, sedangkan pengakuan Terbanding yang telah memindahkan sekolah anak ke tempat lain dengan tidak memberitahukan secara jelas kepada pihak sekolah, dan ternyata juga tidak memberitahu kepada Pemanding menunjukkan keberadaan anak-anak tersebut tidak ingin diketahui oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Banding sebelum mempertimbangkan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang dimohonkan oleh Terbanding, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang membedakan antara anak yang lahir sebelum dengan sesudah pernikahan Pemanding dan Terbanding tercatat di Kantor Urusan Agama, karena itu Majelis Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan telah menikahi Pemanding sejak tahun 2007 dengan tidak tercatat diakui oleh Pemanding,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil penjelasan Pembanding mengenai proses pernikahan tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak dibantah oleh Terbanding, karena itu Majelis Banding berpendapat bahwa pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2007 telah memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai hukum munakahat (pernikahan), yaitu adanya calon suami, calon istri, wali dan saksi serta ijab qabul, bahkan dihadiri oleh Penghulu (Pegawai Pencatat Nikah), namun karena Terbanding yang dalam identitasnya sebagai duda cerai tidak dapat menunjukkan bukti perceraian, maka perkawinan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dinafi'kan dan harus dinasabkan kepada kedua orang tuanya, apalagi kemudian Pembanding dan Terbanding mencatatkan perkawinannya sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 248/02/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010, dan dengan tidak adanya pengingkaran anak tersebut, maka anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding baik sebelum maupun sesudah tercatat berstatus sama sebagai anak, oleh karena itu kewajiban Pembanding dan Terbanding sebagai orang tua terhadap ketiga orang anaknya tersebut adalah sama dan anak-anak juga memiliki hak yang sama yang patut diterima dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagai perbandingan aturan hukum mengenai perkawinan yang dibatalkan karena tidak tercatat, keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu membedakan hak anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya sebelum dicatat dengan sesudah dicatat dalam perkara *a quo* tidak tepat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Demikian pula menurut ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya". Ketentuan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *I'anauth Tholibin* halaman 102 yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز ام

Artinya : "Yang lebih utama melakukan *hadhanah* yaitu mengurus anak yang belum *tamyiz* adalah ibu";

Menimbang, bahwa dalil Terbanding mengenai tanggal lahir ketiga orang anak tersebut diakui oleh Pembanding, didukung juga oleh bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, terbukti bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama Muhammad Yafie Ard Hayyan, lahir tanggal 2 September 2008, Muhammad Hafiy Ard Adzyan, lahir tanggal 9 Maret 2010 dan Muhammad Shoufi Ard Zayyan, lahir tanggal 15 April 2013, pada waktu diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Juli 2018 masing-masing berumur 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan dan 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, ketiganya belum cukup umur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Terbanding berupa foto Terbanding ketika menyelesaikan masalah Pembanding yang diadakan kasus penipuan tahun 2016 dan bukti P.7 berupa foto surat panggilan ke II dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin atas nama Jamiatul Shoufa tertanggal 26 Mei 2016 atas pengaduan kasus penipuan, Majelis Banding menilai bahwa laporan pengaduan pada kepolisian merupakan dugaan sehingga perlu klarifikasi dan ternyata kemudian diselesaikan dengan tanpa proses Pengadilan, karena itu hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Pembanding benar-benar telah melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asian Noor H bin Tihun dan saksi Mursidi Anwar bin H. Anwar yang menerangkan bahwa Pembanding ada Pria Idaman Lain (PIL) karena naik mobil dengan laki-laki lain, keterangan tersebut merupakan kesimpulan, dimana naik mobil dengan pria lain tidak identik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pria idaman lain, kesaksian tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan sikap Pembanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena sering diusir dan telah dipukul oleh Terbanding sehingga merasa tidak aman tidak dapat dikategorikan melalaikan kewajiban sebagai seorang ibu, karena itu permohonan Terbanding selaku ayah untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap tiga orang anaknya yang belum *mumayyiz* tidak berdasar hukum, karena itu **tidak dapat diterima;**

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Termohon asal mengajukan gugatan rekonvensi kepada Terbanding mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Hak asuh atas tiga orang anak dari perkawinan Pemanding dan Terbanding untuk ditetapkan kepada Pembanding;
2. Nafkah untuk tiga orang anak per bulan masing-masing sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bertambah 10% setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;
3. Nafkah yang lalu (*madliyah*) mulai bulan Desember 2016 dengan perhitungan perbulan sebesar Rp 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dibayar tunai pada saat Terbanding mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa gugatan rekonvensi Pembanding dapat dipertimbangkan meskipun diajukan dalam tahap duplik, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 b (1) dimana pemeriksaan masih dalam tahap jawab menjawab, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding;

Menimbang, bahwa secara berurutan Majelis Banding akan memulai pertimbangan rekonvensi yang berkaitan dengan cerai talak yaitu nafkah iddah,



mut'ah dan nafkah madliyah, dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, sebagai berikut:

**Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, bekas istri wajib menjalani iddah (menunggu) selama tiga kali suci (haid) sebagaimana diatur dalam Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ... ٢٢٨

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.....

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari", karena itu istri berhak atas nafkah selama menjalani iddah sembilan puluh hari atau tiga bulan dan menjadi kewajiban suami untuk membayarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, maka setelah Terbanding menjatuhkan talaknya, timbul kewajiban Pembanding untuk menjalani *iddah* (menunggu), dan karenanya berhak atas nafkah selama *iddah* tersebut, dan karena itu Terbanding sebagai suami yang menjatuhkan talak berkewajiban untuk membayar nafkah iddahnyanya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 118 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Banding yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "Wajib diberikan (oleh suami) untuk istri yang menjalani iddah talak *raj'i* yaitu tempat tinggal dan nafakah".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang memberikan hak *nafkah iddah* kepada Pembanding karena adanya cerai talak yang dilakukan oleh Terbanding dimana tidak ternyata Pembanding telah berlaku *nusyuz*, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat nafkah iddah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Terbanding bersedia memberi per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau total nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya tanggal 5 November 2018, kesanggupan tersebut tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi Terbanding sebagai seorang pengusaha dimana nafkah iddah yang diberikan harus layak (patut) dan sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 yang diajukan oleh Pembanding berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Barito Bintang Mahakam di Banjarmasin Kalimantan Selatan tertanggal 06 Juli 2011, bukti T.16 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Barito Bintang Mahakam Nomor 130 tanggal 24 Mei 2011, bukti T.17 berupa Akta Pembukaan Kantor Perwakilan/Cabang PT. Barito Bintang Mahakam di Kalimantan Timur Kota Samarinda Nomor 10 tanggal 2 Juli 2011, menunjukkan bahwa Terbanding sebagai seorang pengusaha yang memiliki aset dan kemampuan ekonomi yang cukup, meskipun nominal penghasilan Terbanding tidak disebutkan secara tegas, namun Terbanding dalam kontra memori bandingnya mohon agar nafkah iddah yang dibebankan kepada Terbanding per bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga total nafkah iddah 3 (tiga) bulan yang disanggupi sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hal tersebut dapat dijadikan acuan bahwa kemampuan Terbanding memberi nafkah kepada Pembanding tidak kurang dari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar hidup Pembanding sebagai seorang istri dan kemampuan ekonomi Terbanding sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusaha dan status sosial Pemanding sebagai Marketing Manager sebagaimana bukti T.20, Majelis Banding memandang layak nafkah yang diberikan kepada Pemanding per bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

## Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai istri yang dijatuhi talak selain berhak memperoleh nafkah *iddah* juga berhak memperoleh *mut'ah* sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bekas suami **wajib** memberi *mut'ah* yang **layak** kepada bekas istri, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, ketentuan tersebut sejalan dengan Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقِ تِمَتٌ مِّمَّا عَزَّ بِأَلِّ مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى آلِ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) *mut'ah* menurut cara yang *ma'ruf* (patut), sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan hak bagi istri yang dijatuhi talak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka sesuai dengan arti *mut'ah* itu sendiri yaitu untuk menghibur dimana seorang istri yang dijatuhi talak oleh suaminya merasakan penderitaan, sedangkan Pemanding telah hidup bersama Terbanding dalam membina rumah tangga dengan mengorbankan kebebasannya untuk berbakti kepada Terbanding dan keluarga selama sekitar 11 (sebelas) tahun sejak pernikahannya tanggal 4 Oktober 2007, maka dengan mempertimbangkan gugatan *mut'ah* yang diajukan oleh Pemanding berupa uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan yang disanggupi oleh Terbanding sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Banding berpendapat nominal yang disanggupi oleh Terbanding tidak seimbang dibanding kemampuan ekonomi Terbanding atau tidak *ma'ruf*, maka pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahroh sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syahshiyah* halaman 100 dapat diterapkan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:



انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها منعة هي فقة سنة

Artinya : “Bahwasannya bila terjadi talak sesudah dhukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi *mut’ah* (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun atau 12 bulan”.

Menimbang, bahwa nafkah yang telah dipertimbangkan di atas ditetapkan per bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu kepada Terbanding patut dihukum untuk memberi *mut’ah* berupa uang kepada Pemanding sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan sehingga total sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

**Nafkah Lampau (*Madliyah*)**

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menilai Pemanding tidak termasuk katagori istri yang *nusyuz*, dimana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas bahwa Pemanding meninggalkan tempat tinggal bersama karena tertekan sering diusir dan telah dipukul oleh Terbanding sehingga merasa tidak aman, dan dalil Pemanding yang menyatakan bahwa Terbanding tidak memberi nafkah sejak bulan Desember 2016 tidak dibantah oleh Terbanding, oleh karena itu nafkah tersebut menjadi hutang Terbanding yang harus dibayar kepada Pemanding sebagaimana pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *l’anatuththolibin* Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

فالفقة والكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : “*Nafakah* atau *kiswah* yang belum terpenuhi menjadi hutang suami untuk isteri”.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah ditetapkan nafkah iddah per bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pertimbangan tersebut dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan nafkah lampau (*nafkah madliyah*) yang tidak dibayar oleh Terbanding sejak bulan Desember 2016 sampai dengan diajakannya perkara ini di Pengadilan Agama Surabaya bulan



Juli 2018 selama 19 (sembilan belas) bulan, oleh karena itu kepada Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Pembanding sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka sudah seharusnya Pengadilan juga memberikan hak kepada istri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*nafkah madliyah*) yang telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa "*kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan*", karena itu kepada Terbanding dihukum untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya;

**Hak asuh anak (*hadhanah*)**

Menimbang, bahwa hal-hal mengenai hak asuh anak yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas menjadi bagian pertimbangan dalam rekonsensi ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan bagi anak, hal tersebut sesuai maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa "yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama";

Menimbang, bahwa secara *filosofi* kehendak dari ketentuan tersebut di atas bertujuan untuk dan demi kepentingan anak yang mengacu pada perlindungan terhadap anak yang belum bisa hidup mandiri agar mendapatkan hak-haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa tiga orang anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama Muhammad Yafie Ard Hayyan, Muhammad Hafiy Ard Adzyan, dan Muhammad Shoufi Ard Zayyan, terbukti ketiganya belum cukup umur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*, karena itu Terbanding selaku ibu kandung mempunyai hak untuk mengasuhnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan ketiga orang anak tersebut mempunyai hak untuk diasuh oleh Pembanding sesuai Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangan dalam konvensi di atas, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang tertuang dalam Kitab *Al Bajuri* Juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya dan dari istri itu dia mempunyai anak, maka istri lebih berhak memelihara anak tersebut".

Menimbang, bahwa secara *psikologi* sifat bawaan seorang ibu secara naluriyah mempunyai perasaan emosional berupa kedekatan dan sayang (*syafaqah*) yang sangat kuat dan erat terhadap anak, karena di dalam rahim ibu seorang anak hidup semasa *janin*, kemudian setelah anak itu lahir ibu yang merawat dan menyusui, bahkan ibu pulalah sebagai guru pertama dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai ibu dari tiga orang anak tersebut tidak ternyata terdapat alasan dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap





anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan rekonsvansi Pembanding atas hak asuh anak (*hadhanah*) bagi tiga orang anaknya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Pembanding, hal mana tidak mengurangi hak dan kewajiban Terbanding selaku ayah kandungnya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pembanding wajib membuka akses dan atau tidak boleh menghalangi Terbanding untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, jika ternyata kemudian Pembanding melakukan sebaliknya, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh Pembanding terhadap anak-anaknya tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding tiga orang anak tersebut berada dalam penguasaan Terbanding, maka dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Pembanding, Terbanding patut dihukum untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut kepada Pembanding;

### Nafkah anak

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat pada seorang ayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

....وَعَلَىٰ آلِ الْمُؤْذِنَةِ لِهَ رَزَقُهُنَّ وَكَسَّ وَتَبَّ بَالٍ مَعَ رُوفٍ ..... ٢٣٣

Artinya : ...dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara *ma' ruf* (patut)"...

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah ditetapkan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding kepada Pembanding, oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan untuk menetapkan nafkah bagi anak-anak tersebut yang harus ditanggung oleh Terbanding untuk dibayarkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat nafkah untuk tiga orang anaknya, masing-masing anak sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sehingga total Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Terbanding menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi ditetapkannya anak berada dalam asuhan Pembanding, maka kewajiban nafkah anak yang menjadi tanggung jawab Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas harus dibayarkan kepada Pembanding, oleh karena itu penolakan Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat nafkah tiga orang anak per bulan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau setiap anak sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), gugatan tersebut oleh Terbanding dipandang berlebihan, maka dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak untuk hidup sehari-hari di luar keperluan kesehatan dan pendidikan dan kemampuan ekonomi Terbanding sebagai seorang pengusaha, Majelis Banding memandang nominal nafkah per anak yang ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipandang belum patut (tidak *ma'rif*), maka harus ditingkatkan menjadi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga nafkah untuk tiga orang anak per bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun untuk biaya kesehatan dan pendidikan tetap menjadi tanggungan Terbanding selaku ayah dari anak-anak tersebut, namun tidak dapat ditetapkan dalam perkara ini karena berjalan sesuai kebutuhan;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah anak berlaku sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, oleh karena itu dengan mempertimbangkan fluktuasi harga kebutuhan yang meningkat setiap tahun, maka nominal nafkah anak tersebut patut ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonvensi Pembanding selebihnya tidak dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Banding dalam beberapa pertimbangan hukum mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Pertama karena sependapat, namun terdapat beberapa pertimbangan yang prinsipnya berbeda sehingga substansi putusan perkara ini berbeda dengan Majelis Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama tidak seluruhnya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3375/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3375/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Muhammad Yayan Astani bin H. Astani) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Jannatul Shoufa binti Anwar Beck. R.) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;



3. Menyatakan permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum menjatuhkan talaknya sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah madliyah sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK KE I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 2 September 2008;
  - 3.2. ANAK KE II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 9 Maret 2010;
  - 3.3. ANAK KE II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 15 April 2013;di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak tersebut pada diktum 2 kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak tersebut pada diktum 2 kepada Penggugat Rekonvensi di luar biaya kesehatan dan pendidikan sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.** dan **Dra. Hj. Marwiyah, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mukolili, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

**Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Hj. Marwiyah, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Mukolili, S.H.**

## Rincian Biaya Proses

Untuk Salinan

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2. Redaksi : Rp 5.000,00 Panitera,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Dr. H. Didi Kurnadi, M.Ag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)